



PERJANJIAN KERJASAMA

NO.: 0335.Balitbang.3.LPTK/KS.310/XII/2015 (LPTK)

NO.: 364q/UN29.12/LL/2015

(FPIK UHO)

ANTARA

LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN (LPTK)

DAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN (FPIK) UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)

TENTANG

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KONSERVASI WILAYAH LAUT SULAWESI TENGGARA

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Lima Belas (23-12-2015), bertempat di Wakatobi, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Akhmatul Ferlin, ST, M.T, selaku Kepala Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LPTK), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPTK, berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno no. 3 Wangi-Wangi 93791, Wakatobi – Sulawesi Tenggara, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Prof. Ir. H. La Sara, MS, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Halu Oleo (UHO), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Halu Oleo (UHO), berkedudukan di Jalan Jl. H.E.A Mokodompit No. 1 Anduonohu Kota Kendari 93232, Telp: 0401-3194108, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Maka **PARA PIHAK**, setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam rangka **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KONSERVASI WILAYAH LAUT SULAWESI TENGGARA** yang dituangkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PERAN PARA PIHAK

- 1) **PIHAK PERTAMA** memberikan izin dan persetujuan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memanfaatkan fasilitas Sistem Pemantauan Kelautan (SIMLAN), berupa fasilitas *Radio Detection and Ranging* (Radar), *Automatic Identification System* (AIS), Sistem Informasi Kelautan (SIK), Tuna Pakan Mandiri (TPM), Sarana Rumput Laut Lepas Pantai (SARLAN), Sistem Pemantauan Budidaya Laut (SIPEMBULAT), dan Konverter Kit Sistem Hibrid Kapal Laut Berbahan Bakar Solar dan Gas (KONVIS), serta fasilitas lainnya milik Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan secara bersama-sama untuk dimanfaatkan sebagaimana fungsinya dalam berbagai keperluan yang mendukung kegiatan Penelitian dan Pengembangan Konservasi Wilayah Laut Sulawesi Tenggara selama tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- 2) **PIHAK PERTAMA** memprioritaskan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan kerjasama pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan Konservasi Wilayah Laut selain pada pemanfaatan fasilitas milik LPTK sebagaimana yang telah disebutkan pada poin 1).
- 3) **PIHAK PERTAMA** akan menyiapkan tenaga Peneliti, Perekayasa, Litkayasa, Teknisi dan fungsional lainnya yang sesuai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kerjasama Penelitian dan Pengembangan Konservasi Wilayah Laut, khususnya di Kabupaten Wakatobi.
- 4) **PIHAK PERTAMA** akan menyiapkan forum seminar penelitian dan pengembangan (Litbang) setiap tahunnya dan meminta dukungan penerbitan *proceeding* dan jurnal pada **PIHAK KEDUA**.
- 5) **PIHAK KEDUA** akan menyiapkan tenaga peneliti (dosen) yang sesuai serta mahasiswa yang berminat untuk melakukan kegiatan Penelitian dan Pengembangan Konservasi Wilayah Laut, khususnya di Kabupaten Wakatobi.
- 6) **PIHAK KEDUA** menyediakan dukungan pemanfaatan laboratorium dan perpustakaan untuk **PIHAK PERTAMA** untuk kegiatan Penelitian dan Pengembangan Konservasi Wilayah Laut.
- 7) **PIHAK KEDUA** akan memberikan dukungan penerbitan *proceeding* dan jurnal untuk kepentingan publikasi kegiatan Penelitian dan Pengembangan Konservasi Wilayah Laut.
- 8) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyediakan pembiayaan secara proporsional untuk kepentingan operasional Kerjasama kegiatan Penelitian dan Pengembangan Konservasi Wilayah Laut ini.
- 9) Terkait dengan pemegang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai konsekuensi logis yang mungkin dihasilkan dari Kerjasama kegiatan Penelitian dan Pengembangan Konservasi Wilayah Laut ini, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa HAKI tersebut akan menjadi kepemilikan bersama, dengan syarat kegiatan Penelitian dan Pengembangan tersebut adalah kegiatan yang dikerjasamakan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini, meliputi:

- 1) Fasilitas Penelitian dan Pengembangan Konservasi Wilayah Laut.
- 2) Kebutuhan, peran, dan dukungan personil dalam kegiatan Penelitian dan Pengembangan Konservasi Wilayah Laut.
- 3) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini **PARA PIHAK** tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- 1) **PARA PIHAK** berkewajiban memberikan dukungan berupa personil dan sejumlah sarana dan prasarana serta kebutuhan operasional Penelitian dan Pengembangan Konservasi Wilayah Laut.

- 2) **PARA PIHAK** akan menyiapkan Laporan hasil Penelitian dan Pengembangan Konservasi Wilayah Laut secara bersama-sama.
- 3) Laporan Penelitian dan Pengembangan Konservasi Wilayah Laut akan dipublikasikan setiap semester (enam bulan sekali).

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun, dan dapat diubah atau diakhiri atas dasar kesepakatan bersama, dan berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

FORCE MAJEURE

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari hak dan kewajiban dari Perjanjian Kerjasama ini apabila terjadi *force majeure*.
2. *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan-keadaan sebagai berikut:
 - a. Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor dan kejadian-kejadian lain di luar kemampuan manusia;
 - b. Huru-hara, seperti kerusuhan sosial, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, Perubahan kebijakan Pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
3. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** mengalami *force majeure*, maka **PIHAK PERTAMA** harus memberitahukan kejadian tersebut kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis paling lambat dalam waktu 3 x 24 jam sejak terjadinya ketidakmampuan dalam melaksanakan kewajibannya, yang diketahui oleh Pejabat yang berwenang di tempat terjadinya *force majeure*, sehingga berdasarkan alasan tersebut kegiatan atau sebagian dari kegiatan akan ditunda selama berlangsungnya *force majeure*.
4. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kejadian *force majeure* tidak diberitahukan kepada **PIHAK KEDUA**, maka *force majeure* dianggap tidak pernah terjadi.

PASAL 6

PEMBATALAN PERJANJIAN

Perjanjian ini dapat batal sebelum jangka waktu berakhir apabila :

- 1) **PARA PIHAK** tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana yang disebutkan pada pasal 1 dan 3 Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- 2) **PARA PIHAK** melanggar dan/atau tidak memenuhi salah satu atau lebih dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
- 3) **PARA PIHAK** memanfaatkan fasilitas yang dikerjasamakan untuk kepentingan lain di luar ketentuan yang tercantum dalam pasal 1 perjanjian ini.
- 4) Adanya peraturan perundang-undangan dengan atau kebijakan Pemerintah yang dapat membatalkan/menggugurkan perjanjian ini.

Pasal 7

AMANDEMEN DAN ADDENDUM

- 1) Apabila terjadi perubahan dalam isi Perjanjian Kerja Sama ini akibat adanya perubahan kesepakatan **PARA PIHAK** dapat dilakukan melalui AMANDEMEN yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- 2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk ADDENDUM yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8


LAIN-LAIN

- 1) Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan bersama-sama dengan sebaik-baiknya dengan cara musyawarah untuk mufakat;
- 2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik dari **PARA PIHAK** dalam rangkap dua asli, masing-masing bermeterai 6000, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dan mulai berlaku pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini.



15